



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 236/SK/I1.A/OT/2012

TENTANG
PENDIRIAN PROGRAM STUDI SARJANA KEWIRAUSAHAAN
PADA SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca : Surat Ketua Senat Akademik ITB, Nomor: 245/I1-SA/OT/2012 perihal Persetujuan Pendirian Program Studi Sarjana Kewirausahaan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 160/P/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Pemberian Kewenangan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dimana pada Diktum PERTAMA menyatakan bahwa memberikan kewenangan kepada Rektor untuk membuka dan menutup program studi;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik ITB melalui Surat Nomor: 245/I1-SA/OT/2012, tanggal 8 Oktober 2012, telah menyetujui usulan pendirian program studi baru di ITB, yaitu Program Studi Sarjana Kewirausahaan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI, Nomor 44 Tahun 2012, tentang ITB sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 160/P/2012, tentang Pemberian Kewenangan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung dan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk Membuka dan Menutup Program Studi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyelenggarakan Program Studi Sarjana Kewirausahaan pada Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, mulai tahun Akademik 2012/2013;
- KEDUA : Menugaskan Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan dan melaksanakan program studi sebagaimana termaksud pada ketetapan PERTAMA;

KETIGA :

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2012

REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP 19610201 198703 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Advisory Board;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Para Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/ Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Ketua SUK dan SKD;
10. Para Ketua/ Kepala Lembaga;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala UPT dan Kepala USDI.